



**TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA DALAM HAL
TERJADINYA PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM
ASURANSI KEPADA MITRA *DRIVER* GO-JEK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

SKRIPSI



Oleh

Hakam Hardyansyah ★★

215.01.0.21159

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Information Communication and Technology* atau yang biasa disingkat dengan ICT semakin tidak dapat dihindari. Perkembangan tersebut tumbuh sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin hari menginginkan kemudahan di segala bidang kehidupan. Dalam usaha untuk mendukung pesatnya perkembangan ICT Indonesia, seperti yang telah diberitakan di berbagai media (baik media massa, cetak atau elektronik) dalam usaha pemerintah yang mendukung Revolusi Industri 4.0, bahwa pemerintah telah banyak melakukan inovasi dan melakukan perbaikan di segala bidang. Walaupun masih saja banyak keluhan dari masyarakat mengenai usaha pemerataan pemerintah yang masih saja belum optimal dalam melakukan perbaikan. Sebagai contoh adalah peletakan menara *Base Station* (BTS) yang seharusnya berada di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, sehingga masyarakat di pelosok desa pun tetap dapat melakukan akses internet. Dengan demikian informasi dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dimanapun berada. Hal ini adalah wacana umum bahwa yang lebih dulu menikmati pesatnya ICT adalah masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Alasan klasik dipilihnya atau diprioritaskannya wilayah ini adalah karena segala bentuk kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang biasanya berpusat di wilayah kota.

Berbeda dengan “wong ndeso” (sebutan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dalam bahasa jawa), “wong kuto” (sebutan masyarakat di wilayah

perkotaan dalam bahasa jawa) tentunya sangat menikmati fasilitas layanan yang serba mudah ini. Kebutuhan semacam ini oleh para pengembang teknologi dimanfaatkan dengan sangat baik dan dijadikan sebagai peluang bisnis. Seiring perkembangan jaman, lahirlah perusahaan penyedia jasa transportasi yaitu PT.GO-JEK Indonesia. Go-Jek adalah salah satu perusahaan transportasi yang berbasis online, berdiri pada tahun 2010 yang mulanya hanya bergerak di bidang transportasi yang saat ini beroperasi di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Go-Jek berkembang pesat dengan tiga layanan utamanya pada waktu itu yaitu *GoRide*, *GoSend*, dan *GoMart*. Sekarang Go-Jek telah memiliki lebih dari dua puluh layanan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk masyarakat yang menginginkan kecepatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam rangka mempermudah proses bisnisnya Go-Jek memberikan fasilitas dengan dikembangkannya tiga super-apps pada platform Android dan IOS yaitu untuk *Customer*, untuk *driver* dan untuk mitra *Merchant*. Dengan memboyong semboyan utamanya “Karena dengan Go-Jek #PastiAdaJalan” yang disertai berbagai layanan yang disediakan oleh Go-Jek, maka Go-Jek semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain perusahaan Go-Jek khususnya *GoRide* adalah pesaing berat bagi perusahaan moda transportasi konvensional pendahulunya baik yang dikelola oleh negara atau swasta, karena dianggap tidak memenuhi standar hukum sebagai perusahaan yang menyediakan layanan transportasi umum. *GoRide* sebagai salah satu layanan transportasi umum milik PT.GO-JEK Indonesia, Go-Jek merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang transportasi *online* yang dikelola oleh perusahaan PT.GO-JEK Indonesia, Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok : kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh DailySocial.id yang dilakukan pada 12 Februari 2018 kepada 203 responden, menunjukkan bahwa jenis layanan Go-Jek (layanan milik PT.GO-JEK Indonesia) merupakan layanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan sebanyak 41,87% masyarakat pernah menggunakan jenis layanan ini. Urutan kedua adalah Grab yang menunjukkan angka 32,63% dan sisanya adalah pernah menggunakan Uber dengan angka 25,38%.¹ Begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang dimanjakan oleh layanan yang disediakan oleh Go-Jek. Dalam hal ini PT.GO-JEK Indonesia semakin memperbaiki diri dengan menggandeng salah satu perusahaan Asuransi yaitu Allianz. Hal ini tentu dimaksudkan untuk melindungi *customer* sekaligus mitra *driver* pada saat melakukan perjalanan lalu lintas, meskipun telah dilakukan publikasi oleh PT. GO-JEK Indonesia. Dalam rangka memberikan hak asuransi, PT. GO-JEK Indonesia masih dianggap kurang transparan. Hal ini terbukti bahwa segala bentuk informasi mengenai pemberian Asuransi Allianz ini yang kurang dijelaskan di laman website resmi www.gojek.com maupun pada aplikasi baik di platform *Android* maupun di *IOS*. Sedangkan hukum perasuransian di Negara Republik Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹ Databoks, *Go-Jek Aplikasi Transportasi Online Paling Banyak Digunakan*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/go-jek-aplikasi-transportasi-online-paling-banyak-digunakan>, 10 Juni 2020, 10.39 WIB

Sebagaimana contoh kasus yang penulis angkat, dimana Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia tempat bertumbuhnya perkembangan teknologi dan ekonomi, semakin hari semakin banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya pekerjaan sebagai *driver* Go-Jek yang dinilai begitu fleksibel dan hasil perbulan menjanjikan, namun angka kecelakaan lalu lintas banyak melibatkan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor). Untuk itu aplikator menyediakan layanan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz untuk *driver*, menurut kasus yang penulis angkat, tidak semua *driver* Go-Jek mendapatkan perlindungan asuransi lantaran *driver* harus mengurusnya sendiri ke kantor operasional.² Berdasarkan kasus di atas, bahwa *driver* Go-Jek yang mendapatkan asuransi belum tentu dapat tercover oleh asuransi sepenuhnya saat mengalami kecelakaan. Kesimpulannya bahwa asuransi kecelakaan yang dimiliki *driver* Go-Jek tidak bisa digunakan secara penuh, hanya beberapa persen dari biaya pengobatan. Begitu juga ketika saat menerima pesanan dari customer dan mengalami kecelakaan lalu lintas, itu juga hanya beberapa persen dari total biaya pengobatan.

Melihat dari kejadian ini, perlunya perhatian khusus terhadap *driver* Go-Jek yang setiap harinya bertaruh nyawa di jalanan, karena dalam pekerjaannya *driver* Go-Jek selalu bertemu kendaraan roda dua maupun roda empat lainnya di jalan raya atau gang kecil pedesaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan, baik karena faktor kecerobohan pengemudi ataupun kondisi jalan yang dilalui kurang layak. Karena

² Anisa Indriani, *Bertaruh Nyawa Setiap hari di Jalan, Driver Ojol Dapat Asuransi ?*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4882313/bertaruh-nyawa-setiap-hari-di-jalan-driver-ojol-dapat-asuransi>, 10 Juni 2020, 10.50 WIB

itulah perlu disempurnakan tentang moda transportasi umum roda dua berbasis *online*. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Mengatur tentang kendaraan roda dua dapat menjadi angkutan orang, tetapi tidak dapat menyelenggarakan angkutan umum orang dan/atau barang. Karena, kendaraan roda dua bukan kendaraan bermotor umum, tetapi kendaraan bermotor perseorangan, pada pasal 138 ayat tiga (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (LLAJ) hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Sebab itulah Ojek *online* memerlukan perhatian khusus dalam penanganan asuransi kecelakaan lalu lintas, baik saat menjalankan pesanan aplikasi maupun saat tidak menjalankan pesanan aplikasi.

Dalam menjalankan bisnis transportasi *online* ini, PT. GO-JEK Indonesia menjalin kerja sama dengan *driver* (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman). Bisnis usaha Go-Jek ini menjalankan dan mengembangkan *statuteknologi* aplikasi yang kemudian digunakan untuk menyambungkan penyedia jasa dan pengguna jasa dimana dan kapan saja. Hubungan Go-Jek dengan *driver* adalah sebagai mitra kerja. Kerja sama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver*.

Hubungan kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang terdapat dalam Buku III BW (Burgerlijk Wetboek) KUHPerdara yang terbentuk dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi

sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat para pihak saling merasa diuntungkan dengan adanya hubungan tersebut. Sesuai pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul :
“TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM ASURANSI KEPADA MITRA *DRIVER* GO-JEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dapatkah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT.GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undnag No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dapat diterapkan atau tidak pada kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online*.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT. GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi yang diberikan kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa terkait dengan penerapan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian lain sesuai dengan bidang yang serupa.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan lebih memahami tentang perusahaan asuransi. Terutama jika ingin mendaftarkan diri sebagai mitra *driver* di PT. GO-JEK Indonesia.
- b. Bagi perusahaan asuransi PT. Allianz Indonesia agar dapat melakukan pendekatan persuasif mengenai asuransi kepada mitra

driver Go-Jek, agar mitra *driver* tetap mendapat perlindungan asuransi.

- c. Bagi pemerintah Negara Indonesia supaya memperhatikan bagaimana berjalannya asuransi untuk *driver* Go-Jek.

E. Orisinalitas Penelitian

NO.	PROFIL	JUDUL
1	TRI PUJI ASTUTI, RINITAMI NJATRIJANI, HERNI WIDANARTI JURNAL UNIVERSITAS DIPONEGORO	ASURANSI KECELAKAAN DIRI (<i>PERSONAL ACCIDENT</i>) PADA PT. ALLIANZ UTAMA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI GO-JEK DI WILAYAH JAKARTA
ISU HUKUM		
1. Apa yang ditanggung pada PT. Allianz Utama Indonesia atas kecelakaan diri yang terjadi pada pengguna jasa transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta ? 2. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan dan pembayaran klaim apabila terjadi kecelakaan diri bagi pengguna jasa transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kecelakaan yang dapat ditanggung oleh PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia kepada jasa Go-jek yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal kematian timbul pada saat terjadinya kematian. b. Dalam hal kelumpuhan permanen timbul pada saat dimana prosentase kelumpuhan permanen ditetapkan sesuai dengan ganti rugi yang dibayarkan. c. Dalam hal kelumpuhan sementara muncul pada saat dimana waktu ganti rugi berakhir. Jika ahli waris menginginkan, pembayaran dimuka pada akhir tiap bulan selama kelumpuhan berlanjut. 		

- d. Dalam hal perawatan medis timbul pada saat biaya tersebut terjadi.
2. Prosedur pengajuan dan pembayaran klaim pertama harus adanya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai berikut :
- Pesanan harus dibuat via aplikasi untuk memastikan layanan kamu terdaftar disistem kami.
 - Penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku.
 - Bersedia menyerahkan :
 - Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli.
 - Fotocopy asli pemeriksaan medis (x-ray, laboratorium, dan lain-lain).
 - Resume medis pasien.

Selanjutnya langkah-langkah pengajuan klaim asuransi kecelakaan dari PT. Go-Jek Indonesia yang nantinya akan ditujukan kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- Mengisi formulir klaim secara lengkap (tidak ada ketentuan baku).
- Kronologi secara rinci mengenai kejadian sejak kejadian sampai dengan timbulnya kerugian.
- Laporan asli penyelidikan internal bertanggung atas kejadian.
- Fotocopy KTP dari pengaju klaim yang mengalami kecelakaan.
- Rincian biaya pengobatan disertai bukti asli.
- Pernyataan tertulis dari pengaju klaim yang menegaskan bahwa tidak adapolis lain yang menjamin kerugian.
- Keterangan Dokter mengenai kondisi pengajuan klaim.
- Pernyataan tindakan pencegahan untuk menghindari kejadian yang sama dimasa yang akan datang.

Semua ketentuan di atas diajukan bertanggung secara email kepada PT. Go-Jek Indonesia. Selanjutnya pihak PT. Go-Jek Indonesia akan meneruskan pengklaiman kepada pihak PT. Asuransi Allianz Indonesia. Dalam pembayaran klaim dapat dilakukan Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis PT. Allianz Indonesia Utama yang bekerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia dalam hal memberikan asuransi kecelakaan.

PERBEDAAN Objek kajian merupakan kecelakaan diri penumpang PT. Go-Jek Indonesia, dan proses klaim kepada PT. Go-Jek Indonesia.

KONTRIBUSI Berguna untuk referensi *customer* Go-Jek ketika ingin klaim asuransi kepada PT. Go-Jek Indonesia ketika mengalami kecelakaan diri saat menggunakan layanan tersebut.

NO.	PROFIL	JUDUL
2	<p>HEZRON SABAR ROTUA TINAMBUNAN, BAGAS WASKITO, MUHAMMAD BAYU RIZHALDI, DAN ATHIA FADZRI K.R. UNO</p> <p>JURNAL</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p>	<p>ASURANSI KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI MODA TRANSPORTASI UMUM BERBASIS <i>ONLINE</i></p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan asuransi kecelakaan bagi kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi umum berbasis <i>online</i> ditinjau dari UU LLAJ? 2. Bagaimana mekanisme pemenuhan asuransi atas kerugian yang timbul dari kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi umum berbasis <i>online</i>? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa produk asuransi sosial wajib bagi masyarakat oleh PT. Jasa Raharja tidak dapat melindungi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai sarana angkutan umum, karena kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk kendaraan bermotor umum menurut UU LLAJ. Namun, perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis online dengan jenis kendaraan bermotor roda dua, dapat mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya ke perusahaan asuransi swasta. Upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis online adalah dengan membuat produk asuransi sendiri. 2. Setiap orang berhak memperoleh keselamatan dan keamanan saat menggunakan jasa angkutan kendaraan bermotor roda dua. Apabila asuransi tidak diberikan, maka penyedia jasa angkutan umum roda dua (<i>online</i>) dapat dikategorikan wanprestasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dibuatnya. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) sampai 		

	<p>ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif. UU LLAJ perlu direvisi sesuai dengan perkembangan masyarakat, agar perlindungan atas risiko kecelakaan dapat terpenuhi secara optimal. Khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum maupun perusahaan penyedia aplikasi yang berbasis teknologi. Diperlukan perumusan pasal yang lebih jelas dan terperinci kapan dan kriteria pembuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan angkutan umum berbasis teknologi, serta pihak yang harus mewakili perusahaan dalam perasuransian hendaknya dipertegas.</p>	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sebagai dasar lahirnya Go-Jek sebagai kendaraan bermotor umum roda dua berbasis <i>online</i> , dan Jasa Raharja sebagai salah satu pengganti kerugian kecelakaan <i>driver</i> Go-Jek ketika mengalami kecelakaan.
	PERBEDAAN	Objek Kajian menyeluruh mengenai ojek <i>online</i> .
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai pembentukan peraturan maupun pembenahan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan kendaraan roda dua sebagai moda transportasi umum berbasis <i>online</i> .
NO.	PROFIL	JUDUL
3	<p>HAFIZH MAULANA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ATAS MITRA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pertanggunggan dari perusahaan aplikasi GO-JEK pada mitra kerjanya ? 2. Bagaimana pertanggunggan asuransi dari Negara atas kecelakaan kendaraan bermotor roda dua yang dijadikan transportasi umum ? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pertanggunggan dari perusahaan aplikasi GO-JEK pada mitra kerjanya adalah perusahaan GO-JEK menyatakan bahwasan nya GOJEK bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan kerja antara 	

	<p>pengusaha dan pekerja namun pihak GO-JEK menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. GO-JEK yaitu go- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra GO-JEK secara langsung terdaftar pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang meruopakan bentuk pertanggungungan keselamatan kerja dari perusahaan.</p> <p>2. Pertanggungungan asuransi dari Negara atas kecelakaan kendaraan bermotor roda dua yang dijadikan transportasi umum adalah sebagaimana hasil wawancara saya dengan pihak PT. jasa raharja persero menyatakan selama belum adanya regulasi baru yang mengatur sebuah kendaraan dikategorikan sebagai angkutan umum ataupun bukan (yang mana jenis angkutan atau layanan yang disediakan oleh PT. GO-JEK bukan merupakan angkutan umum) maka dari pihak jasaraharja selaku asuransi dari pihak pemerintah tidak menanggung kerugian atas kecelakaan lalulintas yang bersifat kecelakaan tunggal. Namun pihak pt jasaraharja menanggung jika kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan atau lebih.</p>
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan Go-Jek ketika mitra <i>driver</i> mengalami kecelakaan.
PERBEDAAN	Tanggung jawab pemerintah terhadap <i>driver</i> Go-jek dalam hal laka lantas.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai dasar pertimbangan atau petunjuk bagi mitra <i>driver</i> ketika mengalami kecelakaan lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan adalah

PROFIL	JUDUL
<p>HAKAM HARDYANSYAH</p> <p>SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PENYIMPANGAN TERHADAP HUKUM ASURANSI KEPADA MITRA <i>DRIVER</i> GO- JEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapatkah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis <i>online</i> ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT.GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum 	

Asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

NILAI KEBARUAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* statusnya adalah sah dan dapat digunakan, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berisi tentang pendirian perusahaan asuransi, perlindungan pemegang polis, beserta peraturan administrasinya, jadi pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tetap dapat perlindungan asuransi. Namun jika dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *driver* Go-Jek sebagai pengoprasi kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tidak akan mendapatkan asuransi maupun ganti kerugian saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT. GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Go-Jek tidak dapat dituntut secara perdata karena dalam perusahaannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra. Maka dengan itu mitra *driver* Go-Jek tidak dapat perlindungan hukum sebagai pekerja dan tidak dapat menuntut hak-hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa mitra *driver* Go-Jek mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi KT sebutan dari mitra *driver* Go-Jek. Dan temuan dilapangan, mereka bertanggung jawab ketika mitra *driver* mengalami kecelakaan, semua administrasi diurus oleh petugas dari perusahaan PT. GO-JEK Indonesia yang disebut satgas Go-Jek.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka perlu menerapkan metode penelitian dengan baik dan benar. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yang berdasarkan pada :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini disebut juga dengan penelitian lapangan. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui wawancara, dan kuisioner.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.³

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dikarenakan salah satu rumah makan sekitar Desa Ngenep digunakan oleh mitra *driver* Go-Jek sebagai *basecamp* untuk menunggu order dari *customer* Go-Jek, tepatnya “Rumah Makan Ayam Kremes Mbak Tutut”. Lokasi tersebut setiap harinya tidak pernah sepi akan mitra *driver* Go-Jek dari pagi hingga malam hari, lokasi tersebut mempermudah penulis untuk melakukan wawancara, guna pengumpulan data primer sebagai penunjang penulisan Skripsi ini.

³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 229.

4. Jenis Data

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara kepada narasumber, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian kepustakaan dokumen, yang merupakan hasil penelitian orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau literature pribadi.⁵ Seperti Peraturan Perundang-Undangan, literature-literatur, pendapat ahli, artikel-artikel, jurnal hukum, dan karya ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, wawancara adalah suatu tanya jawab antara penanya (*interviewer*) dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta, pendapat, maupun saran responden.⁶ Wawancara dilakukan kepada Alamsyah sebagai mitra *driver* Go-Jek, Muhammad Mukhtarul.M.S sebagai mitra *driver* Go-jek, dan Eka sebagai mitra *driver* Go-Jek.

⁴ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 106.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 5.

⁶ Suratman dan Philips Dillah I, *op.cit*, h.127.

- b. Kuisioner, kuisioner adalah suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden guna pengumpulan data penelitian, dengan cara peneliti memberikan langsung daftar pertanyaan kepada responden atau dikirim melalui pos, dengan harapan setelah diisi/dijawab dikirim kembali kepada peneliti. Kuisioner ini diedarkan kepada mitra *driver* Go-Jek.⁷

5. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data secara diskriptif kualitatif, maksudnya mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep atau pendapat-pendapat yang dikemukakan para sarjana, lalu dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan pada penelitian ini dapat tersusun dengan rapih dan dapat dengan mudah untuk dipelajari, maka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁷ *Ibid*, h. 124.

Pada BAB II ini berisi tentang A. Perjanjian, terdiri dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian. B. tanggung jawab, terdiri dari pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab, tanggung jawab. C. asuransi, terdiri dari pengertian asuransi, asas dan prinsip dasar asuransi, tujuan, fungsi, dan manfaat asuransi, macam-macam asuransi, peranan, fungsi, dan tanggung jawab hukum agen/broker perusahaan asuransi, syarat sahnya asuransi, dan berakhirnya perjanjian asuransi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis online, dan pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada Perusahaan PT. GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum asuransi kepada mitra *Driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Sub bab Kesimpulan menjelaskan tentang simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan sub bab selanjutnya adalah saran yang memungkinkan dapat dilakukan untuk pengembangan dari penelitian ini di kemudian hari.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diterapkan dalam kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* statusnya adalah sah dan dapat digunakan, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berisi tentang pendirian perusahaan asuransi, perlindungan pemegang polis, beserta peraturan administrasinya, jadi pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tetap dapat perlindungan asuransi. Namun jika dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *driver* Go-Jek sebagai pengoprasi kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi umum berbasis *online* tidak akan mendapatkan asuransi maupun ganti kerugian saat mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena Go-Jek bukanlah transportasi umum, melainkan Go-Jek adalah transportasi perorangan. Dalam pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatakan “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.” Karena faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan telah diatur pula standar pelayanan angkutan orang dalam Pasal 141 ayat

satu (1), sepeda motor tidak termasuk kategori tersebut. Berbeda juga dengan ketentuan Jasa Raharja, *driver* Go-Jek dapat mengajukan ganti kerugian kepada Jasa Raharja, dikarenakan Jasa Raharja melihat penggantian ganti kerugian berdasarkan per kejadian.

2. Pertanggungjawaban perdata yang ditujukan kepada perusahaan PT.GO-JEK Indonesia apabila terjadi penyimpangan terhadap hukum Asuransi kepada mitra *driver* Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Go-Jek tidak dapat dituntut secara perdata karena dalam perusahaannya bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai mitra. Maka dengan itu mitra *driver* Go-Jek tidak dapat perlindungan hukum sebagai pekerja dan tidak dapat menuntut hak-hak yang biasa didapatkan oleh pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa mitra *driver* Go-Jek mendapatkan asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi KT sebutan dari mitra *driver* Go-Jek. Dan temuan dilapangan, mereka bertanggung jawab ketika mitra *driver* mengalami kecelakaan, semua administrasi diurus oleh petugas dari perusahaan PT. GO-JEK Indonesia yang disebut satgas Go-Jek.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Alamsyah, *Diver Go-Jek*, 11 November 2021, pukul 10.14 WIB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah lebih membuka mata terkait penerapan asuransi bagi masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan pekerjaan menggunakan angkutan bermotor roda dua, yang pekerjaan tersebut berstatus mitra kerja. Mengingat maraknya perusahaan transportasi berbasis Online merekrut masyarakat hanya dengan status mitra kerja, meskipun pekerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga warga Indonesia yang bekerja dengan status sebagai mitra kerja mendapatkan perlindungan hukum asuransi lebih baik lagi, meskipun ketentuan kemitraan lahir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Jika terjadi kecelakaan tunggal diharapkan mendapatkan asuransi kesehatan, sebab bila terjadi kecelakaan tunggal Jasa Raharja tidak akan mengcover biaya pengobatan korban. Karena Jasa Raharja hanya mengcover kecelakaan kendaraan satu dengan kendaraan lainnya semisal terjadi tabrakan ataupun bersenggolan saat berkendara.
2. Penerapan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Negara Indonesia dilaksanakan semaksimal mungkin. Diharapkan PT. GO-JEK bekerjasama dengan PT. Allianz untuk bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang dialami oleh penumpang dan Driver GO-JEK. Peran pemerintah terhadap perkembangan resiko yang mungkin terjadi terhadap pengemudi dan masyarakat masih lemah jika masih mengacu pada Undang-Undang No 33 dan No 34 Tahun 1964, oleh

karena itu perlu adanya pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum terhadap *driver* dan penumpang ojek *online*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lakaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti.

Choilid Narbuko dan Abdul Achmadi, 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni Bandung

Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian (Untuk penulisan Skripsi dan Tesis)*, Jakarta: CV Teruna Grafica.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta.

Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zainudin, 2016, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Bagas Waskito, Muhammad Bayu Rizhaldi, dan Athia Fadzri K.R. Uno, *Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Moda Transportasi Umum Berbasis Online*, Universitas Islam Indonesia, 2020, Vol.126, Nomor 10.20885.

Tri Puji Astuti, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, *Asuransi Kecelakaan Diri (personal accident) pada PT. Allianz Utama Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Go-Jek di Wilayah Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, Vol.5, Nomor 3.

Asri, Kiki Nur, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-17.

Internet :

databoks. (2018, Februari 12). *Go-Jek, Aplikasi Transportasi Online Paling Banyak Digunakan*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/12/go-jek-aplikasi-transportasi-online-paling-banyak-digunakan>.

gojek. (2020, Januari 28). *Panduan Klaim Santunan Kecelakaan dari Gojek untuk Driver GoRide*. Retrieved from gojek: <https://driver.gojek.com/s/article/Panduan-Klaim-Santunan-Kecelakaan-dari-Gojek-untuk-Driver-GoRide>.

gojek. (2020, Januari). *Tentang Kami*. Retrieved from gojek: <https://www.gojek.com/about/>.

Kholida Qothrunnada, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan>

[ciri-cirinya](#), Senin, 13 September 2021 16:15 WIB, di akses 03 Desember 2021

Lealitm.com, *Tanggung Jawab-Pengertian, Manfaat, Dan Contohnya*, <https://laelitm.com/tanggung-jawab/>, 23 November 2021, di akses 12 desember 2021.

